



Salinan

P U T U S

A N

Nomor 47/Pdt.G/2011/PA Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama, Majelis Hakim telah membacakan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;- -

M e l a w a n :

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;- - - - -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;- - - - -

Telah mendengar pihak Penggugat serta saksi-saksinya di depan sidang ; - - - - -

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti surat ;- - - - -

Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2011 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Januari 2011 dibawah register nomor 47/Pdt.G/2011/PA
Tgrs, yang pada pokoknya mengajukan hal- hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat
yang telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 19
Juli 2009, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kota Bandung sebagaimana
terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
608/81 /VII/ tanggal 21 April
2009;- -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup
berumah tangga terakhir tinggal di Gandaria Utara
Jakarta
Selatan;- -----

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai 1 orang
anak bernama anak ke satu;- -----

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan
harmonis namun kurang lebih sejak bulan April
2010 rumah tangga
dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang
sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh ha-
hal sebagai berikut :

a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
kecocokan dalam
membina rumah
tangga;- -----

b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin
kurang lebih 4 bulan
terakhir;- -----

c. Tergugat tidak memperlakukan isteri dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya;- -----

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada 2 bulan yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;- -----

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;- -----

7. Bahwa 1 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar 1 orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;- -----

8. Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bandung maka mohon kepada panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Bandung untuk dicatat perceraianya;- -----

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk-putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;-----
 - c. Menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak ke 1** (L) umur 8 bulan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;-----
 - d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
 - e. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai Kuasa Hukumnya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh petugas Pengadilan Agama. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar, serta kembali lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat. Akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya;-----

Bahwa, sebagaimana perintah PERMA nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara perdata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan harus melalui proses Mediasi, tanpa melalui proses Mediasi, putusan menjadi batal demi hukum, menurut Majelis Hakim karena pihak Tergugat tidak pernah datang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu dalam hal salah satu pihak tidak hadir, maka tidak perlu lagi untuk melakukan mediasi;-

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat didepan sidang telah mengajukan alat bukti surat yang berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kota Bandung, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinasegelen di Kantor Pos oleh Majelis Hakim diberi tanda

P.1;-

2. Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak ke 1** (L) umur 8 Bulan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinasegelen di Kantor Pos oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;-

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang, masing- masing bernama:

1. **saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan pengurus ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Agam Sumatra Barat. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai ibu kandung dari



Penggugat;- -----

- Bahwa, pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tau dan hadir, dan setelah menikah mereka tinggal di Kota bupaten Tangerang Selatan; ----

- Bahwa, perkawinan antrara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki- laki **Anak ke 1(L)** umur 8 bulan; -----

- Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi juga sering mendapat laporan dari Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan kurang memberikn nafkah kepada Penggugat;- -----

- Bahwas, setahu saksi Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2010, sedangkan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;- -----

- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan menyerahkan segala kepada Penggugat dan Tergugat yang



menjalannya;- -----

- Bahwa, saksi sebagai orang tua telah berusaha menasehati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;- -----

- Bahwa, Penggugat orangnya baik dan bisa mengurus anak, sebab selama ini yang mengurus anak-anak tersebut adalah Penggugat;- -----

2. **Saksi ke 2**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Tangerang. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;- -----

- Bahwa, pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tau dan hadir, dan setelah menikah mereka tinggal di Kota Tangerang Selatan;- -----

- Bahwa, perkawinan antrara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama **Anak ke 1 (L)** umur 8 bulan;- -----

- Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi juga sering mendapat laporan dari Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----



- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;- -----

- Bahwas, setahu saksi Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2010, sedangkan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;- -----

- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan menyerahkan segala kepada Penggugat dan Tergugat yang menjalaninya;- -----

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat telah berusaha menasehati dan merukunkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;- -----

- Bahwa, Penggugat orangnya baik dan bisa mengurus anak, sebab selama ini yang mengurus anak- anak tersebut adalah Penggugat;- -----

Bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya, karena tidak hadir dalam persidangan;- -----

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangannya, serta telah mengajukan kesimpulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada dasarnya tetap seperti semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;- -----

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk memper- singkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

--

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur Pasal 49 Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan pula dari Undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Serpong, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bandung sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi di depan sidang yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Serpong, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Babakan Ciparay Bandung. Yang mana Kecamatan Serpong merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa. Sedangkan Kecamatan Babakan Ciparay merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Bandung. Maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1). UU. Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 vide Pasal 20 ayat (1) PP. nomor 9 tahun 1975 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam/ Inpres No. 1 tahun 1991 menerangkan bahwa gugatan perceraian harus diajukan di daerah tempat tinggal Penggugat. Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama

Tigaraksa;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi- saksinya di dalam sidang, serta sebagaimana bukti surat P.I, yaitu fhoto copy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang syah, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formil dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan ini, adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali, yang disebabkan oleh hal- hal sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya, “yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 4 bulan terakhir kepada Penggugat, Tergugat tidak memperlakukan istri dan anaknya sebagaimana mestinya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga” Sehingga menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian Penggugat harus membuktikan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan- alasan tersebut di
atas;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah menghadirkan dua orang saksi masing- masing bernama **saksi ke 1 dan saksi ke 2**. Pada dasarnya saksi- saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula, saksi- saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula. Saksi- saksi juga sering mendapat laporan dari Penggugat atau dari Tergugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran- -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memperhatikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut di atas, akhirnya menimbulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali. Dan Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah rukun kembalim sedangkan yang pergi dari rumah bersama adalah Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi keluarga tersebut telah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, begitu juga keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian, tetapi tetap saja tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat pada dasarnya sudah tidak mau rukun kembali membina rumah tangga. Dan saksi- saksi sekarang ini sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dengan Tergugat, serta menurut saksi-saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dirukunkan kembali;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah terungkap pakta, bahwa : memang benar telah terbukti adanya perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Tergugat telah tidak datang untuk menghadap dipersidangan, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa, hal ini menandakan bahwa dengan tidak datangnya Tergugat, dapat difahami bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan demikian pada dasarnya alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti adanya;- -----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi orang terdekat dari Penggugat, yang menerangkan sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, serta menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian pada dasarnya apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 22 ayat 2 PP. nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat telah tidak datang menghadap sidang, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh petugas Pengadilan Agama Tigaraksa, maka apa yang diamanatkan oleh Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim untuk diputuskannya perkara ini tidak perlu lagi berpedoman kepada Perma nomor 1 tahun 2008, karena pada dasarnya mediasi telah gagal;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat



dengan Tergugat tersebut telah pecah, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal- Pasal tersebut di atas telah tidak terwujud, oleh karena itu sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk diceraikan;- -----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, suami istri harus memikul kewajiban luhur, antara lain suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya. Akan tetapi dalam rumah tangga ini sudah tidak ada lagi cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga tersebut tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi;- -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ عَلَيَاتِهِ لَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum



yang

berfikir;- -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tentram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangga diliputi dengan kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah tidak layak lagi rumah tangga tersebut untuk dipertahankan kembali;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi pasal Pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum huruf (c) tentang pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama: **Anak ke 1** (L) umur 8 bulan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat di dalam sidang, apakah Penggugat orang layak untuk menjadi hak asuh dan hadhanah terhadap anak tersebut;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P.1, yaitu foto copy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang menandakan bahwa anak yang bernama : **Anak ke 1** (L) umur 8 bulan adalah anak-sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, permohonan Penggugat untuk menjadi hak asuh terhadap seorang anak tersebut secara formil dapat diterima, oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak ke 1** (L) umur 8 bulan, sebagaimana diperkuat dengan bukti surat P.2, yaitu foto copy akta kelahiran atas nama : **Anak ke 1** (L) umur 8 bulan, yang menerangkan bahwa anak tersebut sekarang belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz. Maka sepanjang anak tersebut belum mencapai umur dua belas tahun ke atas atau belum mumayyiz, maka hak asuh dan pemeliharaan ada pada Penggugat. Sebagaimana telah diatur oleh Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam/Inspres Nomor 1 tahun 1991, yang berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi di dalam sidang yang menyatakan bahwa Penggugat orangnya baik dan mampu untuk mendidik anaknya, karena selama ini anak tersebut diasuh dan diperliha oleh Penggugat. Oleh karena itu karena sejak dari kecil yang mengurus dan merawat anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan Penggugat adalah ibu yang baik sebagaimana keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim Permohonan Penggugat untuk menjadi hak asuh dan pemeliharaan terhadap ke dua anak tersebut di atas, telah berdasarkan hukum;- -----

Menimbang, bahwa mengenai anak yang belum mencapai umur 12 tahun, maka sejalan dengan Hadits Naibi Saw yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمرو أن لمرءة قال لت
يا رسول الله ان لبنى كالت بطنى له
وعاء وثدى له سقاء وحجرى له حواء وان



أبَاهُ طَلَّقَنِي - وَلَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ -
مَنْ - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ لَمْ تَنْكِحِي
(رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya seorang perempuan telah Bertanya kepada Rasulullah Saw. Ya Rasulullah sesungguhnya anaku ini masih berlindung dalam pelukanku, susuku sebagai tempat menghilang-kan haus, keberadaanku sebagai tempat bergantung, sedangkan bapaknya telah menceraikanku dan ia hendak mengambil anak ini dari kekuasaanku, lalu Rasulullah Saw. bersabda “engkau adalah yang berhak untuk mengurus anak selama engkau belum menikah lagi”. (HR. Ahmad dan Abu Daud);- -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta setelah memperhatikan hadits Nabi, dan Pasal- Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum huruf (c) tentang hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Anak ke 1** (L) umur 8 bulan ada pada Penggugat dapat dikabulkan, walaupun demikian Tergugat adalah sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maka Tergugat berhak untuk melihat menjenguk dan membawanya sekedar untuk melepas kerinduan antara seorang bapak kepada anaknya atau sebaliknya, selama tidak mengganggu perkembangan terhadap mental anak, kesehatan anak dan pendidikan anak, serta berhak pula untuk membicarakan masa depan anak tersebut;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Tergugat telah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap sidang, akan tetapi tidak hadir, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang syah, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sesuatu halangan yang syah menurut hukum. Dengan demikian maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek/tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah diputus cerai oleh Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Bandung atau Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan dalam buku register yang telah dipersiapkan untuk kepentingan tersebut ;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan pula dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;- -----

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;- -----
4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak ke 1 (L)** umur 8 bulan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya untuk mengunjungi, mengajak jalan- jalan, menginap, membicarakan masa depan anak dan lain sebagainya sebagaimana layaknya antara anak dengan ayah atau sebaliknya;- -----

5. Memerintahkan kepada Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA. Kecamatan Kota Bandung untuk dicatat pada buku register yang telah dipersiapkan untuk kepentingan tersebut;- -----

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian perkara ini diputusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1432 H, oleh kami **Drs. Soleman, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Sodikin, S.H.** dan **Drs. Saefullah.** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Efi Yayah Zulfiah, S.Ag..** sebagai Panitera Pengganti dihadapan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Haki

m Ketua Majelis

ttd

Dr

s. Soleman, M.H.

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.

Sodikin,

S.H.

Drs. Saefullah

Panite

ra Pengganti

ttd

Efi

Yayah Zulfiah. S.Ag.

Perincian	Biaya	:
Untuk salinan yang sama		
1. Biaya pencatatan.....Rp.		30.000,-
bunyinya		
2. Biaya ProsesRp		50.000,-
Oleh Panitera		
3. Biaya PanggilanRp	300.000,-	
4. Biaya redaksi Rp	5.000,-	
5. Biaya Materai.....Rp.	6.000,-	
6. J u m l a hRp.	391.000,	

Drs. H. BAEHAKI

Catatan :

- Memerintahkan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk memberitahukan Putusan ini kepada Tergugat dan memberitahukan pula kepada Tergugat tentang hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Dicatat disini : Putusan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat tanggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera

Drs. H. BAEHAKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Memerintahkan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk memberitahukan Putusan ini kepada Tergugat dan memberitahukan pula kepada Tergugat tentang hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Dicatat disini : Putusan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat tanggal,



Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera

Drs. BAEHAKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Memerintahkan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk memberitahukan Putusan ini kepada Tergugat dan memberitahukan pula kepada Tergugat tentang hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Dicatat disini : Putusan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat tanggal,

Disclaimer



Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera

Drs. BAEHAKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah mempunyai
kekuatan hukum sejak tanggal ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)